

PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN NAMA DIVISI DAN PEMBAGIAN DIVISI

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 03/Kpts/KPU-Kab/011.329090/TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN NAMA DIVISI DAN PEMBAGIAN DIVISI KPU KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK :

Bahwa sesuai dengan surat edaran KPU RI Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 perihal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota maka perlu untuk dilakukan perubahan nama dan pembagian divisi diantara para Komisioner KPU Kabupaten Cirebon;

Bahwa KPU Kabupaten Cirebon telah melaksanakan rapat pleno tentang perubahan nama dan pembagian divisi diantara para komisioner KPU Kabupaten Cirebon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perubahan nama dan pembagian divisi diantara para komisioner KPU Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 .

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 03/Kpts/KPU-Kab/011.329090/TAHUN 2016 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Kedua Penetapan Nama Divisi dan Pembagian Divisi KPU Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

- 1. Divisi Hukum, Umum, Keuangan dan Logistik :**
Penanggungjawab : Sudiono, S.Pd
Anggota : Dr.Sopidi,MA
- 2. Divisi Teknis :**
Penanggungjawab : Dr.Sopidi,MA
Anggota : Husnul Khotimah, S.Fil.I
- 3. Divisi Perencanaan dan Data :**
Penanggungjawab : Marzuki
Anggota : Sudiono, S.Pd
- 4. Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat :**
Penanggungjawab : Husnul Khotimah, S.Fil.I
Anggota : Marzuki

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Agustus 2016.
- Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/011.329090/TAHUN 2016 tentang Perubahan Nama Divisi dan Pembagian Divisi KPU Kabupaten Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.